



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 422.5/122/2005

TENTANG
PENETAPAN SASARAN BANTUAN BEA SISWA
BAGI SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
TAHUN ANGGARAN 2005 KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- menimbang : A bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 422.5/18/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang bantuan Dana Bantuan Pendidikan tahun anggaran 2005, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo.
- B bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program bantuan dimaksud dipandang menetapkan sasaran penerimaan bantuan bea siswa bagi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MAN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44372);
- 4 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menetapkan sasaran program bantuan bea siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MAN Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2005 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam dalil lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Dana Bantuan bea siswa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bersumber dari dana APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2005. |
| KETIGA | : | Penggunaan dana bantuan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;